

ANALISIS TEORITIS FASAKH NIKAH DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL 'ULAMA KABUPATEN BONDOWOSO

Ilham Nurullah¹, Fatholla²

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo^{1,2}

kunanta04@gmail.com¹ fathulfiqh@gmail.com²

Abstract

Marriage is a sacred bond between a couple that aims to become a sakinah, mawadah and warohmah couple, but it is undeniable that a marriage relationship can experience unexpected dynamics such as the fasakh of a marriage. Fasakh is the termination of a marriage relationship by a religious judge at the request of one party from a couple's historicity because one party finds fault with the other party or there is another crucial reason that has been patented by Islamic law. As we all know that the largest religious organization in Indonesia is Nahdhotul Ulama', then the issue of fasakh should have been summarized by this religious organization. Based on this, the study tries to discuss the fasakh of a marriage from the perspective of Nahdlatul Ulama' figures in Bondowoso Regency. This research is classified as qualitative research using a sociological juridical approach. Because sociological jurisprudence is an approach based on the horizon of norms and regulations that are oriented towards massive or inflexible nature, this approach is expected to show how law which is empirically a symptom of society can be studied as a cause-effect variable. Until this research can provide a proportional, tolerant and unbiased fragment with the provisions of sharia and norms that apply in society. From this research it can be concluded that there are several reasons that can be submitted to invalidate marriage, namely the husband is unable to provide a living, is insane, disabled, does not have kafa'ah, domestic violence occurs, and also the disappearance of the husband without any news. All the reasons mentioned must be in accordance with the criteria that have been determined by the scholars so that there is no misunderstanding in this case of invalidation.

Keywords : *Marriage Fasakh, and Nahdlatul Ulama Figures'*

Abstrak

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara pasangan yang bertujuan menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warohmah, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa hubungan pernikahan bisa mengalami dinamika yang tidak diharapkan seperti *fasakh* sebuah pernikahan. *Fasakh* adalah putusnya hubungan perkawinan oleh hakim agama atas permintaan salah satu pihak dari sebuah historisitas pasangan karena salah satu pihak menemukan cela pada pihak lain maupun ada sebab krusial lain yang telah dipatenkan oleh syari'at Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia adalah Nahdhotul Ulama', maka seyogyanya persoalan *fasakh* telah dirangkumkan oleh organisasi keagamaan ini. Berlandaskan hal ini, penelitian mencoba membahas *fasakh* sebuah pernikahan dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Karena yurisprudensi sosiologi merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan pada cakrawala norma dan peraturan yang ber-orientasi pada sifat masif atau tidak fleksibel, maka pendekatan ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dikaji sebagai suatu variabel sebab-akibat. Hingga penelitian ini dapat memberikan sebuah fragmen yang proporsional, toleran dan tidak bias dengan ketentuan syariat dan norma yang berlaku di masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang dapat

diajukan untuk memfasakh nikah yaitu suami tidak mampu memberikan nafkah, gila, cacat, tidak kafa'ah, terjadinya KDRT, dan juga hilangnya suami tanpa adanya kabar. Semua alasan yang telah disebutkan tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan oleh para 'ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam kasus fasakh ini.

Kata Kunci: *Fasakh Nikah*, dan Tokoh Nahdlatul Ulama'

PENDAHULUAN

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang Menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha - yankihu- nikahan yang mengandung arti nikah ,kawin atau setubuh dan senggama. (A W Munawwir, 1984 : 1961) Dalam perkawinan, suami istri memikul kewajiban dan hak yang mulia untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang berupa: makanan, minuman, pakaian, dan rumah. (Ahmad Faruq, 2020 : 13)

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya. (M S Ridwan & Sri Ekayanti, 2020 : 401)

Namun didalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah akan banyak di jumpai beberapa macam permasalahan yang akan menggoyahkan ikatan perkawinan yang mirisnya sampai pada titik perceraian baik dari pihak suami maupun istri. Istilah perceraian didalam hukum islam disebut juga dengan talak dan fasakh ditinjau dari faktor perceraian dari istri maupun suami.

Khususnya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa kasus perceraian yang terjadi. Pada tahun 2023 tercatat ada 1.923 pasangan yang bercerai dan kebanyakan diajukan oleh wanita dengan beberapa faktor seperti sering berselisih, ketidak mampuan nafkah suami terhadap istrinya serta ditinggalkan oleh pasangan dalam waktu yang lama (liputan6.com) dengan seiringnya perkembangan zaman digital banyak dari individu yang terpengaruh oleh media sosial yang cenderung untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, dan tidak kalah penting juga untuk kembali memegang ajaran dan pandangan ulama terutama mengenai problematika *fasakh*, yang dimana ulama' juga memiliki peran penting didalam beberapa masalah yang ada di tatanan masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *fasakh* nikah beserta semua hal yang berkaitan dengan *fasakh* nikah menurut pandangan para tokoh Nahdlatul 'Ulama yang diasah melalui proses analisa teoritis hukum islam sehingga menjadi sebuah tulisan yang diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan semua kalangan yang sedang dalam menjalani problematika fasakh nikah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan banyak keterangan dan dijadikan sumber data mengenai *fasakh* nikah maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa tokoh Nahdlatul 'Ulama di Kabupaten Bondowoso, di antaranya:

1. KH. Anwar Syafi'i selaku wakil Ro'is Syuriah PCNU Bondowoso.
2. KH. M. Tajul Arifin Billah selaku wakil Katib Syuriah PCNU Bondowoso.
3. HM. Khoirul Umam, B.Sc selaku Katib MWCNU Tapen.

4. Abdul Mughni Labib S,pd selaku Katib MWCNU Sumber Wringin.

5. H. Arif Akhmadi S.Pd,.M.Pd selaku Ro'is Syuriah MWCNU Prajekan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis Karena yurisprudensi sosiologi merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, maka pendekatan ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana hukum yang secara empirik merupakan gejala masyarakat dapat dikaji sebagai suatu variabel sebab-akibat, dan sebagai akibat dari gejala tersebut kepada masyarakat. (M C Huda, 2021 : 21) Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode (*Field Research*) karena penelitian ini diangkat dengan melihat fungsi hukum dalam artian yang nyata dan meneliti peranan hukum islam dilapangan.(Azizah Indriyani, 2024 : 346) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hal ini Penulis melakukan riset wawancara dengan salah satu Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso dan beberapa Tokoh Nahdlatul Ulama' Kabupaten Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para tokoh Nahdlatul 'Ulama di Kabupaten Bondowoso memberikan banyak keterangan mengenai *fasakh* nikah. Maka penulis Klasifikasikan pandangan tokoh Nahdlatul 'Ulama mengenai *fasakh* nikah dalam beberapa bagian. Diantaranya Pengertian *fasakh* nikah, hukum asal *fasakh* nikah, faktor – faktor yang menyebabkan *fasakh* nikah dan hal – hal yang harus diperhatikan dalam *fasakh* nikah.

Mengenai persoalan *fasakh* KH Muhammad Tajul Arifin Billah dan KH. Anwar Syafi'ie juga mengatakan bahwasanya *fasakh* secara bahasa memiliki arti merusak, istilah *fasakh* digunakan oleh pihak istri kepada suami dengan memiliki sifat permintaan berbeda halnya dengan tolak yang secara hak veto dimiliki oleh seorang suami kepada pihak istri dan tanpa harus ada kejelasan maupun alasan dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.

Pengertian *fasakh* menurut HM. Khoirul Umam, B.Sc adalah suatu perpisahan yang dimana perpisahan itu diputuskan oleh hakim sedangkan talak itu diputuskan oleh suami. *Fasakh* adalah suatu kejadian dalam rumah tangga yang diangkat ke pengadilan untuk dipisahkan atau permasalahan lain yaitu suami yang tidak mau memisahkan istri sehingga istri mengajukan ke pengadilan.

Menurut H. Arif Akhmadi S.Pd, M.Pd. *fasakh* merupakan hak sebuah perceraian yang dimiliki oleh pihak istri dengan menempuh jalur pengadilan dan dengan mengajukan kepada hakim untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang dianggap tidak memiliki manfaat di dalamnya.

Menurut Abd. Mughni, S.Pd *fasakh* adalah permohonan istri terhadap hakim untuk diputuskannya hubungan pernikahan dikarenakan beberapa faktor yang dapat membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, kekerasan

yang sering terjadi dalam rumah tangga atau ketidakcocokan dalam pasangan suami istri yang tidak dapat diatasi. Dalam proses fasakh seorang istri harus dapat membuktikan atau memberikan bukti nyata bahwa alasan fasakh yang diajukan itu benar-benar telah terjadi dan dapat merugikan dirinya secara fisik maupun non fisik, emosional maupun finansial.

Jadi, *fasakh* adalah permintaan / permohonan cerai gugat dari istri terhadap suaminya di hadapan hakim pengadilan yang di dasari beberapa alasan kuat yang dapat dibenarkan menurut syari'at. Yang mana diantara sebagian alasan *fasakh* nikah dari istri adalah perbuatan suami yang dapat merugikan fisik maupun finansial. *Fasakh* juga merupakan hak istri untuk bercerai dengan suaminya. Berbeda halnya dengan *thalaq*, yang juga merupakan hak suami untuk bercerai dengan istrinya yang dapat dilakukan dimana saja dia mau dan dalam keadaan bagaimanapun dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syari'at.

Asal dasar hukum *fasakh* menurut HM. Khoiril Umam, B.Sc adalah mubah dan bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. *Fasakh* dapat menjadi hukum wajib ketika seandainya pasangan suami istri tidak *fasakh* dapat menyebabkan mudharat kepada pasangan yang lain khususnya kepada pihak istri. semisal seorang suami yang memiliki jiwa psikopat dan sering melakukan KDRT kepada istri, hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tetap berlanjut dapat mengancam nyawa istri, jika demikian maka *fasakh* menjadi wajib hukumnya.

Menurut KH. Anwar Syafi'ie hukum *fasakh* boleh dilakukan akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat tertentu. KH. Muhammad Tajul Arifin Billah menyampaikan bahwasanya hukum *fasakh* itu asalnya mubah akan tetapi sulit untuk menghukumi permasalahan *fasakh* yang terjadi di masyarakat dikarenakan faktor yang berbeda-beda. Ada kalanya *fasakh* itu disebabkan oleh alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh syari'at dan ada kalanya juga memang sesuai dengan ketentuan syariat sehingga diharuskan untuk melakukan *fasakh* nikah. Dasar hukum fasakh atau pembatalan nikah menurut Abd. Mughni, S.Pd. adalah diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa adanya sebab kuat yang mendukung alasannya dan mendasarinya. Hukum fasakh disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasakh. Hukum fasakh menurut H. Arif Akhmadi S.pd. M.pd. diperbolehkan apabila terdapat penyebab sesuai ketentuan hukum Islam yang dapat menjadikan tujuan dari pernikahan terhalangi.

Jadi, dasar hukum dari fasakh adalah mubah (boleh), yaitu tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Sebagaimana hukum fiqh pada umumnya yang dimana mubah dapat berubah sesuai dengan Perubahan tempat, perubahan keadaan masyarakat , perubahan 'urf dan juga kemashlahatan manusia. Terkecuali hukum yang sudah qath'i (pasti) , seperti zina dan mencuri yang hukumnya haram, maka tidak dapat diubah dengan perkembangan zaman dan perkembangan 'urf dari manusia. Sebagaimana fasakh menjadi harus untuk dilakukan dikarenakan beberapa keadaan yang memang diharuskan untuk mengajukan fasakh seperti salah satu pasangan memiliki 'aib mutlak dan sebagainya. Fasakh juga menjadi haram dilakukan dalam keadaan yang dimana istri memang menginginkan untuk mengajukan fasakh tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa melalui tabayun terhadap suami.

Faktor – faktor yang menyebabkan *fasakh* dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *fasakh* nikah.

Fasakh dalam pernikahan tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Menurut HM. Khoirul Umam, B.Sc., beberapa faktor yang memperbolehkan dilakukannya fasakh antara lain:

1. Suami yang menghilang tanpa kabar.
2. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
3. Ketidakcocokan antara suami dan istri.
4. Salah satu pihak mengidap penyakit yang menghalangi tujuan pernikahan, seperti impoten atau HIV.
5. Suami tidak memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun lahir, yang mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Jika salah satu dari kriteria ini terpenuhi, maka fasakh nikah diperbolehkan, mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan nafsu dan memiliki keturunan. Selain itu, penting bagi suami untuk memenuhi nafkah yang layak, sementara istri juga memiliki hak untuk mengajukan fasakh jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi.

Beberapa faktor yang dapat memperbolehkan *fasakh* menurut KH. Muhammad Tajul Arifin Billah sebagai berikut: Seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak mau mencari nafkah, terdapat beberapa aib berikut *Rotaq* (Tertutupnya alat kelamin dengan daging), *Qorn* (Tertutupnya alat kelamin dengan tulang) sedang pada lelaki adalah *Jabb* (Zakar putus), *Unnah* (Impoten) dan tidak kafa'ah (sepadan).

Menurut H. Arif Akhmadi S.pd. M.pd. mengenai faktor yang memperbolehkan *fasakh* diantaranya: Suami dan istri tidak saling kafa'ah, adanya aib atau cacat baik dari pihak suami maupun istri, dan sang suami tidak mampu melunasi mahar yang telah dijanjikan dengan syarat masih belum melakukan *wathi'*.

Beberapa faktor yang menyebabkan diperbolehkannya *fasakh* menurut Abd. Mughni, S.Pd. sebagai berikut: Tidak mampu memberikan nafaqoh, adanya kecacatan yang menghalangi tujuan menikah, adanya KDRT dalam rumah tangga dan tidak kafa'ah

Fasakh adalah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk kepada pembubaran atau pembatalan pernikahan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab yang diakui oleh syariah. *Fasakh* berlaku tanpa lafaz talak daripada suami. Proses ini penting karena memberi jalan keluar kepada pihak-pihak yang mengalami kesukaran dalam pernikahan, terutama bagi isteri yang mungkin tidak dapat melepaskan diri melalui talak biasa yang diberikan suami.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh, dan tidak pula dilarang. Dasar dari hukum mubah ini adalah bahwa apabila salah satu atau kedua pasangan yang menikah merasa dirugikan oleh pasangan lain. karena mereka tidak dapat memberikan hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syara' sebagai suami atau istri. Akibatnya, salah satu atau kedua pasangan tidak dapat melanjutkan perkawinan mereka lagi atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan, kondisi rumah tangga diprediksi akan menjadi lebih buruk jadi keputusan *fasakh* dibolehkan dalam hal ini untuk mencegah *mudharat*. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن ابي سعيدٍ سعدِ بنِ مالكِ بنِ سنانِ الخُدريِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِقُطَنِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri Radhiallahu 'Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Jangan merusak (mencelakakan) orang lain dan diri sendiri." (Muhyiddin Abi Zakaria Yahya : 2023, 74)

Beberapa Penyebab *fasakh* sebagaimana berikut:

1. Tidak mampu memberi nafkah

Nafkah adalah segala bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam konteks keluarga, nafkah diartikan rezeki yang yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Tidak mampu menafkahi suami terhadap istri yang dapat dikategorikan sebagai faktor *fasakh* nikah adalah suami yang memang tidak mampu membayar paling sedikitnya ukuran nafkah selain itu dia tidak punya kemauan untuk bekerja, juga tidak mempunyai lahan usaha yang dapat dijual untuk menafkahi istrinya. Akan tetapi, bukan ketidak mampuan suami dalam memenuhi segala macam kebutuhan istri sedang disamping itu dia telah melakukan kewajibannya dengan memberikan paling sedikitnya nafkah atau lebih.

وَ شَرَعَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمَرْأَةِ. يَجُوزُ لِزَوْجَةِ مُكَلَّفَةٍ أَيْ بِالْعَةِ عَاقِلَةٍ لَا لِوَلِيِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفَةِ. فَسَخُ نِكَاحٍ مِنْ أَيْ زَوْجٍ أَعْسَرَ مَالًا وَكَسَبًا لَائِقًا بِهِ حَالًا بِأَقْلٍ نَفَقَةٍ يَجِبُ وَهُوَ مُدٌّ أَوْ أَقْلٌ كِسْوَةٍ يَجِبُ كَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَجُبَّةٍ شِتَاءٍ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيلٍ وَنَعْلٍ وَفَرَشٍ وَمَحْدَّةٍ وَالْأَوَائِنِ لِعَدَمِ بَقَاءِ النَّفْسِ بِذَوْنِهِمَا. فَلَا فَسَخَ بِالْإِعْسَارِ بِالْأُدْمِ وَإِنْ لَمْ يَسْغِ الْفُؤْتُ وَلَا يَنْفَقَةَ الْخَادِمُ وَلَا بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ كَنَفَقَةِ الْأَمْسِ وَمَا قَبْلَهُ لِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ دَيْنٍ آخَرَ. أَوْ أَعْسَرَ بِمَسْكَنِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَادُوهُ أَوْ أَعْسَرَ بِمَهْرٍ وَاجِبٍ حَالٍ لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا حَالِ كَوْنِ الْإِعْسَارِ بِهِ قَبْلَ وَطْئِ طَائِعَةٍ فَلَهَا الْفَسْخُ

Fasakh disyari'atkan untuk menolak bahaya pada diri wanita (istri) , Bagi istri yang mukallaf dan bukan wali istri yang tidak mukallaf diperbolehkan mem – fasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan yang halal dan tidak mampu mencukupi paling nafkah yang wajib paling sedikitnya yaitu 1 mud / 7 ons dan juga kesulitan memberikan minimal pakaian yang wajib yaitu berupa baju kurung , kerudung dan jubah musim dingin tidak termasuk celana, sandal, alas tidur, bantal dan wadah-wadah. Dikarenakan kesulitan bertahan hidup tanpa pakaian dan makanan tersebut. Dan tidak ada fasakh jika seorang suami kesulitan memberikan lauk – pauk, sekalipun makanan terasa tidak enak. Juga karena kesulitan memberi nafkah Khadim. Dan juga tidak bisa karena suami tidak mampu membayar nafkah – nafkah dahulu misalnya nafkah hari – hari kemarin yang belum terlunasi itu sebagai hutang biasa, bukan hutang nafkah. (Muhammad Syata Ad – dimyati : 2022, 383)

Keterangan diatas sudah cukup jelas tentang kebolehan *fasakh* seorang istri kepada suaminya atas dasar tidak mampu memberi nafkah. Akan tetapi, selayaknya seorang istri juga harus mengetahui tentang kriteria ukuran nafkah yang berhak diterima. Sehingga terhindar

dari sabda nabi tentang diharamkan wangi surga bagi seorang istri yang meminta cerai terlebih dahulu tanpa alasan yang jelas.

2. Gila

Fasakh nikah karena gangguan mental menimbulkan dilema etis dan emosional yang rumit. Di satu sisi, perceraian dapat dianggap sebagai solusi realistis bagi pasangan yang merasa tidak mampu menjalani pernikahan yang stabil akibat kondisi tersebut. Namun, di sisi lain, ada tanggung jawab moral untuk mendukung pasangan yang sedang sakit, karena gangguan mental bukanlah kesalahan individu. Banyak orang berpendapat bahwa pernikahan adalah komitmen untuk saling mendukung, termasuk saat menghadapi tantangan kesehatan. Jika gangguan mental dapat dikelola dengan perawatan yang tepat, maka perceraian mungkin menjadi pilihan yang terlalu ekstrem.

3. Adanya cacat/ penyakit yang dapat menghalangi tujuan pernikahan

Beberapa aib yang termasuk dalam hal ini adalah *Rotaq* (Tertutupnya alat kelamin dengan daging), *Qorn* (Tertutupnya alat kelamin dengan tulang) sedang pada lelaki adalah *Jabb* (Zakar putus) dan *Unnah* (Impoten). .(Muhammad Syata Ad – dimiyati : 2022, 383) Aib yang terjadi dalam pernikahan dapat menghalangi tujuan utama, yaitu melampiaskan hawa nafsu dan berkontribusi pada keberlangsungan generasi, sesuai dengan prinsip Maqaasidu As-Syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap keturunan. Kemaslahatan ini penting untuk mencegah kepunahan umat manusia. Oleh karena itu, adanya aib dalam pernikahan dibenarkan untuk melakukan fasakh sesuai ketentuan syariat, guna memastikan bahwa pernikahan tetap dapat memenuhi tujuannya dalam melahirkan generasi penerus yang baik.

Berbeda halnya dengan penyakit HIV AIDS yang tidak tertera keterangannya dalam kitab – kitab ‘ulama salaf maupun kontemporer, yang mana penyakit HIV AIDS merupakan penyakit yang menjijikkan dan menular. Ulama’ mazhab syafi’iyah meng - *qiyash* kan penyakit tersebut kepada beberapa ‘aib yang telah disebutkan diatas dikarenakan dapat mencegah dari tujuan pernikahan untuk melampiskan nafsu dan lain sebagainya.

Namun untuk dapat dikategorikan sebagai ‘*aib fasakh* nikah, penyakit tersebut harus benar – benar dinyatakan positif, dan bukan merupakan gejala awal saja. Dalam hal ini menurut pendapat yang lebih kuat dicukupkan ahli medis yang cukup berpengalaman untuk memberikan pernyataan bahwa seseorang yang mengidap tersebut positif lalu dapat dijadikan ‘*aib fasakh* nikah yang hukumnya dibolehkan untuk *fasakh nikah*.(Ilham : 2022, 9)

4. Terjadinya KDRT yang berkelanjutan

KDRT merupakan sebuah kasus yang sangat banyak dijadikan alasan kasus perceraian. Kasus KDRT akan menyebabkan dampak yang sangat tidak baik untuk kehidupan baik korban maupun pelakunya, Seorang suami yang memiliki jiwa psikopat dan sering melakukan KDRT kepada istri, hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tetap berlanjut bertolak belakang dengan tujuan dari syari'at yaitu *Hifdzu an – Nafs* dalam artian mengancam nyawa istri, jika demikian maka *fasakh* menjadi wajib hukumnya dan harus disegerakan.

5. Hilangnya Suami tanpa ada kabar.

Hilangnya suami tanpa adanya kabar dapat diartikan bahwasanya seorang suami tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami baik dari memberi nafkah maupun yang lainnya. Hilangnya suami tanpa kabar sehingga dapat melakukan *fasakh* memiliki tenggat waktu yang ditentukan yakni 2 tahun. Apabila hilangnya suami dengan tetap memberikan nafkah kepada istrinya maka hal tersebut menghalangi pihak istri untuk mengajukan *fasakh*.

Sebagaimana pendapat Muhammad Syatha Ad – dimiyati di dalam kitab I'anatu At – Thalibin , beliau memberi keterangan sebagai berikut :

إِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْفَسْخِ مِنْ مُلَازِمَتِهَا الْمَسْكَنِ الَّذِي غَابَ عَنْهُ وَهِيَ فِيهِ وَعَدَمِ صُدُورِ نُشُورِ مِنْهَا وَخَلِفتَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى أَنْ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ وَلَا تَرَكَ نَفَقَةً وَأَثْبَتَتْ الْإِعْسَارُ بِنَحْوِ التَّفَقُّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ تَعَدَّرَ تَخْصِيئُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ.

Bila telah terpenuhi syarat-syarat fasakh, yaitu dengan diambil sumpahnya istri yang menyatakan bahwa selalu tetap tinggal dirumah semula yang dari situlah suami meninggalkannya dan bahwa dirinya tidak berbuat nusyuz dan bahwa tidak ada harta di rumahnya dan suami tidak meninggalkan nafkah serta istri menetapkan bahwasanya suaminya tidak mampu membayar nafkah (menurut qoul mu'tamad) atau menetapkan ketidak biasaan memperolehnya (menurut pendapat yang terpilih). (Muhammad Syatha Ad – dimiyati : 2022, 386)

Jadi ketika suami pergi dari rumah tinggal bersama dengan tujuan merantau untuk mencari rezeki dan di dalam perantauannya dia tetap memberikan nafkah atau sebelum dia meninggalkan rumah meninggalkan sejumlah harta yang cukup digunakan oleh istrinya dalam kurun waktu kedepan dan hal tersebut tidak cukup untuk dikate Tidak kafa'ahnya suami-istri

6. Tidak Kafa'ah

Ketidak cocokan suami-istri dikarenakan berbedanya prinsip dan pemahaman sebagaimana tidak kafa'ahnya dalam masalah pengetahuan keagamaan atau status jenjang social missal budak menikahi orang merdeka yang dapat dikhawatirkan salah satu pasangan keluar dari syari'at Islam. Sebagaimana dijelaskan didalam QS. An – Nur: Ayat 26.

لَحِيثٌ لِلْحَيْثِيْنَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثِيَّتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (Kemenag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya : 2023, 352)

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa pezina tidak layak mengawini kecuali pezina. Sudah menjadi sunnatullah bahwa orang selalu cenderung kepada seseorang yang memiliki kesamaan dengannya. Perempuan – perempuan yang keji jiwanya dan buruk perangainya adalah untuk laki – laki yang keji sebagaimana perempuan itu pula; dan sebaliknya, perempuan – perempuan yang baik untuk laki – laki yang baik dan laki – laki yang baik untuk perempuan – perempuan yang baik pula. Dikarenakan umumnya wanita pezina dan laki –

laki sama sama menyukai hal yang sudah menjadi kebiasaan begitupun juga dalam memilih pasangan mereka cenderung memilih pasangan yang sama dengannya. Dikhawatirkan jika didalam perkawinan mereka tetap melakukan kebiasaan tersebut yang sangat disalahkan oleh syari'at sehingga menyakiti dan merugikan terhadap pasangan lain. Berbeda halnya jika mereka benar benar bertaubat dan tidak melakukan kembali perlakuan buruk mereka di masa lampau maka tidak layak bagi kita membuat mereka benar benar merasa jauh dari siapapun dan membuat mereka semakin terjerumus dalam keburukan dikarenakan tekanan dari luar dan dari dalam tentang perlakuan mereka di masa lalu. Maka boleh mengawini mereka dengan syarat mereka telah benar – benar ber taubat.

Perceraian karena ketidak cocokan adalah salah satu alasan yang sering terjadi dalam hubungan pernikahan. Ketidakcocokan bisa muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, tujuan hidup, atau cara komunikasi. Seringkali, meskipun pasangan memiliki niat baik dan usaha untuk memperbaiki hubungan, ketidakcocokan yang mendalam bisa membuat pernikahan menjadi tidak sehat atau tidak memuaskan bagi kedua belah pihak. Penting untuk memahami bahwa perceraian dalam kasus ini tidak selalu mencerminkan kegagalan, tetapi lebih sebagai pengakuan bahwa kedua individu mungkin lebih baik menjalani hidup terpisah daripada terus berusaha menyatukan perbedaan yang sulit diatasi. Dalam banyak kasus, perceraian bisa menjadi langkah menuju kebahagiaan dan kesehatan emosional yang lebih baik bagi kedua pihak, jika dilakukan dengan cara yang penuh hormat dan bijaksana.

Oleh karena itu, fenomena *fasakh* ini tidak boleh dianggap remeh. jika ditinjau dari segi syari'at syarat syarat dalam mengajukan *fasakh* tidaklah mudah dan hanya segelintir orang saja yang faham dan benar – benar memperhatikan hal ini. Yang apabila terdapat kekurangan dalam syarat – syarat yang disebutkan oleh syari'at maka seseorang tersebut berada dalam ke bahaya yang nyata. Dimana dia telah memutuskan ikatan perceraian atas dasar nafsu semata.

Sebagaimana menurut hasil wawancara dengan KH. Anwar Syafi'I yang dimana beliau mengutip dari salah satu kitab ulama salaf sebagai berikut:

(مَسْأَلَةٌ : ي) فِي فسخِ النِّكَاحِ حَظْرٌ، وَقَدْ أَدْرَكْنَا مَشَائِخَنَا الْعُلَمَاءَ وَعَيْرُهُمْ مِنْ أَيْمَةِ الدِّينِ لَا يُحْضُونَ فِيهِ، وَ لَا يَفْتَحُونَ هَذَا الْبَابَ لِكثْرَةِ نُشُوزِ نِسَاءِ الزَّمَانِ، وَ عِلْبَةِ الْجُهْلِ عَلَى الْقُضَاةِ وَ قَبُوهُمْ الرِّشَا

(Masalah) terdapat banyak kekhawatiran di dalam *fasakh* nikah, yang mana kita telah banyak menjumpai para guru kita yang mereka semua adalah ulama' dan selain dari mereka semua tidak menggeluti pembahasan *fasakh* nikah dikarenakan banyaknya wanita zaman ini nusyuz terhadap suaminya dan banyak dari golongan hakim tidak tahu – menahu tentang masalah *fasakh* ini dan menerima suap. (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al – Masyhur : 1997, 242)

Menurut keterangan diatas para ulama' terdahulu sangat berhati – hati untuk menghukumi *fasakh* nya seorang perempuan tersebut karena dikhawatirkan perempuan tersebut melakukan *nusyuz* dalam keadaan tidak sadar lebih – lebih dalam keadaan sadar Nusyuz merujuk pada perilaku tidak patuh atau menentang kewajiban suami-istri dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Jika istri kurang memahami konsep nusyuz, itu bisa menyebabkan ketidakpahaman dalam menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Penting untuk memastikan adanya komunikasi yang jelas dan saling pengertian antara suami dan istri tentang hak dan kewajiban masing-masing. Pendidikan agama yang baik dan konsultasi dengan ulama atau penasihat keluarga bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep ini dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah.

SIMPULAN

Fasakh adalah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk kepada pembatalan pernikahan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab yang diakui oleh syariah. Proses ini penting karena memberi jalan keluar kepada pihak-pihak yang mengalami kesukaran dalam pernikahan, terutama bagi istri yang mungkin tidak dapat melepaskan diri melalui talak biasa yang diberikan suami. Beberapa hal yang dapat menyebabkan fasakh yaitu tidak mampu memberi nafkah, adanya cacat atau aib, terjadinya KDRT dalam rumah tangga, hilangnya suami tanpa ada kabar dan tidak kafa'ahnya antara pasangan suami dan istri.

Fasakh selain mempertimbangkan aspek hukum, juga mempertimbangkan aspek moral dan etika. Proses fasakh harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar keputusan yang diambil dapat memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan fasakh yaitu: Keputusan untuk melakukan fasakh timbul karena diri sendiri, suami maupun istri harus tau ukuran minimal nafkah yaitu 7 ons, istri tidak nusyuz, istri berdiam diri dirumah tempat tinggal bersama serta suami pergi tanpa meninggalkan sedikit harta maupun nafkah kepada istrinya dirumah tinggal bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sayyid bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al – Masyhur. *Bughyatul Mustarsyidin*. Jakarta. Darul Fikr.
- Arifianto, Hermawan, <https://www.liputan6.com> (30 Januari 2023)
- Dimiyati, Muhammad Syata Ad. *I'annah At – Thalibin. Juz III*. Beirut. Darul Kutub Ilmiah.
- Elvina, Siska Novra dkk. 2019. *Permasalahan Fasakh Pernikahan Dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*. Jurnal UIN Imam Bonjol.
- Faruq, Ahmad. 2020. *Ketidakkampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi)*, Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah Vol 7. No1.
- Fuad, Fahrudin. 2009. *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta. Pustaka Alvabet.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Pranadamedia.
- Ghozi, Syekh Muhammad bin Qoshim Al. 2023. *Fath al – Qorib al – Mujib*, Beirut. Darul Fikr.
- Guntoro. 2019. *Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah*. Skripsi Jurusan Ahwalul Sakhsiyah fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.
- Hamd Abd al-Qadir Saibah (al-). 1983 *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Ahkam, Adillah (al-)*, jilid VIII. Madinah. Mathabi` al-Rasyid.

Hamzai, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta . Kencana.

<https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam->

Huda, Muhammad Chairul. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* .Semarang. The Maffud Ridwan Institute.

Husna, Roudotul dan Fahmi. 2023. *Fasakh Nikah dalam Hukum Islam. Tinjauan Konseptual dan Implementasinya*. Artikel UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ilham. 2022. *HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah*, Al-Nadhair. Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih Volume 1 Nomor 2 Desember.

Indriyani, Azizah. 2024. *Manajemen SDM Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Ridwan Institute Cirebon*. Syntax Idea Vol 2 No. 8.

Iryani,Eva. 2022. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2.

Jajuli, M. Sulaeman dan Abd, Misno.tt. *Fiqh Muamalah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah di Indonesia*. Serang. A – Empat.

Jamil, Akhamd Sobrun. 2019. *Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam*. Mu'amalat. Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 2 No.1.

Jauhari, Wildan. 2018. *Kaidah Fikih; Adh – Dhararu Yuzal* .Jakarta. Rumah Fiqih Publishing.

Kemenerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* .Bandung. Diponegoro.

Lubis, Sakban DKK. 2023. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* Jambi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Lubis, Umi Halimah. 2019. *Penetapan hak hadhonah akibat perceraian karena fasakh, (analisi putusan pengadilan agama Maumere no 1/Pdt.G/2-13/Pa.Mur)*, skripsi fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sumatra Utara.

Muliani, Nini dan Darsul S Puyu. 2023. *Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanaf*. SHAUTUNA. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. vol 04.

Munawwir, Achmad Warson. 1984. *Al – Munawwir Kamus Arab – Indonesia* .Yogyakarta . Pustaka Progressif.

Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang. Tira Smartx.

Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Bin Syarf (An-).2023. *Al- Arba'in An – Nawawiyah*. Sidogiri Penerbit . Pasuruan.

Permatasari, Dwi Linda, *Fasakh penyebab putusnya perkawinan serta akibat hukumnya terhadap harta bersama*, Brawijaya Law Student Journal vol 8 no 3 tahun 2019.

Radar jember, jawapos diakses pada tanggal 21 Desember 2023. Pukul 15:00 WIB

Raharjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, di lansir dari media informasi dan kebijakan kampus (GEMA) UIN Sunan Malik Ibrahim Malang pada jam 9:12.

Ridwan, Muhammad Saleh dan Sri Ekayanti. 2020. *Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Shautuna. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol 1.No 3.

Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam* .Yogyakarta. Lintang Rasi Aksara Books.

- Sahroji, Muhammad Ibnu. 10 Agustus 2022. “Suami tidak memberi nafkah batin selama 3 bulan berturut – turut. Apakah jatuh talak?”, <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-tidak-memberi-nafkah-batin-selama-3-bulan-berturut-turut-apakah-jatuh-talak-fCFPf>.
- Sari, Milya Dan Asmendri Asmendri. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science Vol. 6 No. 1
- Sari, Septi Wulan, 2023. *Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah*. Al – Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1.
- Sugiyono. 2023 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta..
- Syafi’I, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris (As-). 1983., *Al – Um*. Juz VII. Beirut. Daar al – Fikr.
- Syarqowi, Syekh Abdullah As – Syahir Bi (Asy-), *Hasyiyah Syekh Abdullah As – Syahir Bi Asy-Syarqowi ala Tuhfa Ath – Thullab Bi Syarh Tahrir Taftih Al – Lubab Asy – Syaikhu Al – Islam Abi Yahya Zakariya Al – Anshori*, Juz II.Jakarta .Dar Al – Fikr.
- Ulum, Miftahul dan Abd. Wahid HS. 2019. *FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul ‘Ulama (NU) Di Indonesia)*, jurnal Al – Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, No. 2. Ulum, Miftahul,” *Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia*”. Jurnal Allman. Keislaman Dan Masyarakat. Vol 1 No.1.
- Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* Jakarta. Gramedia.
- Zuhaili, Syekh Wahbah Az, *al – Fiqh al – Islami Wa Adillatuhu*. Juz IX. Beirut. Daar al – Fikr.
- Zuhaili, Wahbah Az , 1968. *Ushul Fiqh Al Islam*. Beirut. Dar Al – Fikr.
- Zulfirman, Roni. 2022. *implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di MAN 1 Medan* Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran Vol. 3 No. 2.